



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR

NOMOR 23 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR
NOMOR 9 TAHUN 2026 TENTANG TIM KERJA PEMBANGUNAN
AREA PERUBAHAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan perubahan personil pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor, perlu dilakukan pembaruan personil Tim Kerja Pembangunan Area Perubahan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- b. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2026 tentang Tim Kerja Pembangunan Area Perubahan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Tahun 2026, perlu dilakukan perubahan untuk menyesuaikan personil Tim Kerja Pembangunan Area Perubahan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor terhadap perubahan personil pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2026 tentang Tim Kerja Pembangunan Area Perubahan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt /01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR NOMOR 9 TAHUN 2026 TENTANG TIM KERJA PEMBANGUNAN AREA PERUBAHAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR TAHUN 2026.

KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2026 tentang Tim Kerja Pembangunan Area Perubahan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Tahun 2026 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 6 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR,

ttd.

FERRY BUCHORI MUSLIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan
Hukum,



Dion Marendra

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA BOGOR
 NOMOR 23 TAHUN 2026
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR
 NOMOR 9 TAHUN 2026 TENTANG TIM
 KERJA PEMBANGUNAN AREA
 PERUBAHAN ZONA INTEGRITAS
 MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
 KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
 BERSIH DAN MELAYANI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA BOGOR TAHUN 2026

SUSUNAN TIM KERJA PEMBANGUNAN AREA PERUBAHAN ZONA
 INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH
 BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KOTA BOGOR TAHUN 2026

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1	2	3	4	5
I. TIM PENGARAH				
1.	Ferry Buchori Muslim, S.Pd., M.M.	Ketua KPU Kota Bogor	Pengarah	
2.	Darma Djufri. M.Ikom	Anggota KPU Kota Bogor	Pengarah	
3.	Dian Askhabul Yamin, S.P.	Anggota KPU Kota Bogor	Pengarah	
4.	Dede Juhendi, S.E.	Anggota KPU Kota Bogor	Pengarah	
5.	Heru Fegian Arafat, S.I.K.	Anggota KPU Kota Bogor	Pengarah	
II. TIM KERJA				
1.	Andy Firmanda, S.H.	Sekretaris KPU Kota Bogor	Ketua	

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1	2	3	4	5
a. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1)	Dindin Herdian, S.I.A., M.I.Pol.	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kota Bogor	Koordinator merangkap Anggota	
2)	Hadi Rakhmat, S.IP.	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kota Bogor	Anggota	
3)	Siti Chadijah, S.Sos	Arsiparis Ahli Muda KPU Kota Bogor	Anggota	
4)	Linda Rahmawati, S.T., M.I.Pol.	Penata Kelola Pemilihan Umum – Ahli Pertama KPU Kota Bogor	Anggota	
5)	Friantika Resti Karina, S.Kom., M.I.Pol.	Penata Kelola Pemilihan Umum – Ahli Pertama KPU Kota Bogor	Anggota	
6)	Irwan Setiadi, S.Stat	Penata Kelola Pemilihan Umum – Ahli Pertama KPU Kota Bogor	Anggota	
7)	Dewi Masitoh, S.H.	Penata Kelola Pemilihan Umum – Ahli Pertama KPU Kota Bogor	Anggota	
b. TIM PENATAAN TATALAKSANA				
1)	Dindin Herdian, S.I.A., M.I.Pol.	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kota Bogor	Koordinator merangkap Anggota	
2)	Dion Marendra, S.Sos	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Kota Bogor	Anggota	
3)	Friantika Resti Karina, S.Kom., M.I.Pol.	Penata Kelola Pemilihan Umum – Ahli Pertama KPU Kota Bogor	Anggota	
4)	Irwan Setiadi, S.Stat	Penata Kelola Pemilihan Umum – Ahli Pertama KPU Kota Bogor	Anggota	

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1	2	3	4	5
5)	Ahmad Saripudin, A.Md	Pengelola Layanan Operasional KPU Kota Bogor	Anggota	
6)	Teguh Immani	Pengadministrasi Perkantoran KPU Kota Bogor	Anggota	
7)	Fajar Fremeida Sutrisno	Pengadministrasi Perkantoran KPU Kota Bogor	Anggota	
c	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM			
1)	Andhianna, S.IP	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Kota Bogor	Koordinator merangkap Anggota	
2)	Linlin Maria Hassina, S.Sos., M.I.Pol.	Penata Kelola Pemilihan Umum – Ahli Pertama KPU Kota Bogor	Anggota	
3)	Rian Muhammad Musyaffa, S.H.	Penata Kelola Pemilihan Umum – Ahli Pertama KPU Kota Bogor	Anggota	
4)	Dewi Masitoh, S.H.	Penata Kelola Pemilihan Umum – Ahli Pertama KPU Kota Bogor	Anggota	
5)	Siti Maelani, S.M.	Penata Kelola Pemilihan Umum – Ahli Pertama KPU Kota Bogor	Anggota	
6)	Rosalina, S.Ak	Penata Kelola Pemilihan Umum – Ahli Pertama KPU Kota Bogor	Anggota	
7)	Fajar Fremeida Sutrisno	Pengadministrasi Perkantoran KPU Kota Bogor	Anggota	
d	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1)	Hadi Rakhmat, S.IP.	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kota Bogor	Koordinator merangkap Anggota	

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1	2	3	4	5
2)	Dindin Herdian, S.I.A., M.I.Pol.	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kota Bogor	Anggota	
3)	Friantika Resti Karina, S.Kom., M.I.Pol.	Penata Kelola Pemilihan Umum – Ahli Pertama KPU Kota Bogor	Anggota	
4)	M. Ikbal	Penelaah Teknis Kebijakan KPU Kota Bogor	Anggota	
5)	Rosalina, S.Ak	Penata Kelola Pemilihan Umum – Ahli Pertama KPU Kota Bogor	Anggota	
6)	Ahmad Saripudin, A.Md	Pengelola Layanan Operasional KPU Kota Bogor	Anggota	
7)	Teguh Immani	Pengadministrasi Perkantoran KPU Kota Bogor	Anggota	
8)	Fajar Fremeida Sutrisno	Pengadministrasi Perkantoran KPU Kota Bogor	Anggota	
e	TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
1)	Dion Marendra, S.Sos	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Kota Bogor	Koordinator merangkap Anggota	
2)	Cahyo Kusworo	Penata Kelola Pemilihan Umum – Ahli Pertama KPU Kota Bogor	Anggota	
3)	Linda Rahmawati, S.T., M.I.Pol.	Penata Kelola Pemilihan Umum – Ahli Pertama KPU Kota Bogor	Anggota	
4)	Artanty Arsyad, S.H.	Penata Kelola Pemilihan Umum – Ahli Pertama KPU Kota Bogor	Anggota	
5)	Irwan Setiadi, S.Stat	Penata Kelola Pemilihan Umum – Ahli Pertama KPU Kota Bogor	Anggota	
6)	M. Ikbal	Penelaah Teknis Kebijakan KPU Kota Bogor	Anggota	

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1	2	3	4	5
7)	Verawaty Napitupulu, S.H.	Penyusun Materi Hukum dan Perundang- Undangan KPU Kota Bogor	Anggota	
8)	Zepri Kuswandi, S.T.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi KPU Kota Bogor	Anggota	
9)	Rosalina, S.Ak	Penata Kelola Pemilihan Umum – Ahli Pertama KPU Kota Bogor	Anggota	
f)	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1)	Andhianna, S.IP	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Kota Bogor	Koordinator merangkap Anggota	
2)	Linlin Maria Hassina, S.Sos., M.I.Pol.	Penata Kelola Pemilihan Umum – Ahli Pertama KPU Kota Bogor	Anggota	
3)	Verawaty Napitupulu, S.H.	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan KPU Kota Bogor	Anggota	
4)	Siti Maelani, S.M.	Penata Kelola Pemilihan Umum – Ahli Pertama KPU Kota Bogor	Anggota	
5)	Rosalina, S.Ak	Penata Kelola Pemilihan Umum – Ahli Pertama KPU Kota Bogor	Anggota	
6)	Fajar Fremeida Sutrisno	Pengadministrasi Perkantoran KPU Kota Bogor	Anggota	

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan ttd.



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR,

FERRY BUCHORI MUSLIM